

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang sudah ada sejak dulu di Indonesia. Rasio pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak di Indonesia dari tahun ketahun menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan atau dikategorikan persentase kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini didasarkan pada pernyataan *Ekonom Senior Institute For Development Of Economic and Finance (INDEF)* Aviliani (dalam Anggit, 2019) yang menyatakan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum patuh untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

Pajak dari PPh 21 maupun pajak badan kontribusinya masih tergolong kecil terhadap APBN. Artinya masyarakat kelas menengah dan atas di Indonesia meningkat, akan tetapi kepatuhan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya masih rendah. Realisasi tingkat kepatuhan formal wajib pajak untuk tahun 2017 tercatat 72%. Jumlah itu didapatkan dari jumlah surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 12,06 juta dari total keseluruhan wajib pajak yaitu sebesar 16,59 juta wajib pajak, menurut Aviliani (dalam Anggit, 2019).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak yaitu dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan tersebut yaitu dengan cara penambahan jumlah wajib pajak. Dengan penambahan jumlah wajib pajak diharapkan dapat memberikan tambahan penerimaan pajak. Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.03/2013 tentang Sensus Pajak Nasional (SNP)

dalam peraturan ini pemerintah melaksanakan sensus terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk memperluas jumlah wajib pajak andalan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target penerimaan pajak. Salah satu tujuan kegiatan ini yaitu untuk menjaring wajib pajak yang menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah.

Berdasarkan pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan dari cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau yang menjadi bagian baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau dari usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Jumlah UMKM yang setiap tahunnya bertambah seharusnya berbanding lurus dengan jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM. Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Mei

2019, UMKM memegang porsi hingga 65% dari sisi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi jumlah wajib pajak yang membayar pajak secara aktif baru mencapai 1,8 juta UMKM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan bahwa penerimaan pajak dari sektor UMKM berada di kisaran Rp 5.7 triliun, jumlah tersebut tentu masih sangat minim jika dibandingkan dengan total penerimaan nasional dari sektor perpajakan yang mencapai Rp 1.500 triliun (Hifni, 2019).

Seperti halnya di kabupaten Jepara dalam kurun waktu tiga tahun yaitu antara tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlah industri di Kabupaten Jepara mengalami kenaikan. Akan tetapi seiring bertambahnya jumlah UMKM di Kabupaten Jepara tidak diimbangi dengan kepatuhan para pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara Endaryono mengatakan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Jepara tahun 2018 yaitu sebesar 239.000 unit usaha namun yang berkontribusi atau sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya baru 22.010 unit usaha atau baru sekitar 9,2 % dari jumlah totalnya (Nazaruddin, 2019).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas diduga ketidakpatuhan wajib pajak dapat terjadi karena pemerintah menerapkan tarif pajak yang tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak, tarif tinggi yang diberlakukan pemerintah justru akan membuat wajib pajak merasa keberatan dalam membayar pajak, sehingga ketidakpatuhan wajib pajak akan terjadi. Ketidakpatuhan wajib pajak juga dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan setiap wajib pajak di bidang perpajakan, rendahnya pengetahuan pajak akan membuat wajib pajak tidak tahu akan kewajiban yang harus dipenuhi dalam bidang perpajakan. Selain itu, sanksi pajak juga sangat diperlukan mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak

yang masih rendah, dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak akan takut untuk melakukan penyimpangan dalam bidang pajak dan cenderung lebih sadar dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada bulan Juni 2018, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru terkait masalah perpajakan UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 yaitu tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Hal yang paling menonjol dari Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 ini yaitu perubahan tarif pajak yang berlaku bagi UMKM mengalami penurunan dari yang semula 1% dari dasar pengenaan pajak menjadi 0,5% dari dasar pengenaan pajak. Peraturan ini berlaku mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2018 lalu.

Perubahan tarif pajak ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena tarif pajak yang digunakan untuk menghitung pajaknya lebih kecil sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak juga akan semakin kecil. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan stimulus terhadap pelaku bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Perubahan tarif final UMKM yang semula 1% kemudian menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Cahyani dan Noviari, 2019). Penelitian terkait perubahan tarif pajak yang dilakukan oleh Tatik (2018) Menunjukkan hasil bahwa tarif pajak sebelum penerapan PP no 23 tahun 2018 yaitu cukup memberatkan sehingga dengan diubahnya tarif pajak menjadi 0,5% pelaku UMKM mengapresiasi pemerintah dan menyatakan akan bersedia dalam membayar pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Priambudi (2016) juga menyebutkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Huda (2015) menyatakan hasil bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Menurut Rahayu (2017) pengetahuan perpajakan yaitu kemampuan yang dimiliki seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik mengenai konsep perpajakan berdasarkan undang-undang, tarif pajak maupun manfaat dari pajak yang akan berguna bagi kehidupan masyarakat banyak. Penguasaan terhadap konsep peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan selalu berupaya untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar agar wajib pajak dapat terhindar dari sanksi-sanksi pajak yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017), Sudrajat dan Ompusunggu (2015), dan Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Julianto (2017) Menyatakan hasil bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini peneliti menganggap bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan pajak merupakan suatu hal yang bermakna sama.

Menurut Mardiasmo (2013) sanksi pajak merupakan suatu jaminan atas ketentuan undang-undang perpajakan yang seharusnya dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang berlaku diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak UMKM akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya manakala terdapat sanksi pajak yang sesuai dan tegas. Adanya sanksi perpajakan yang sesuai dan tegas akan

menumbuhkan niat setiap wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan setiap bulannya (Cahyani dan Noviari, 2019). Setiap jenis pelanggaran yang berkaitan dengan perpajakan mulai dari hal kecil hingga hal yang besar sekalipun sudah tersedia ancaman sanksinya. Peraturan terkait sanksi perpajakan ini dibuat untuk tujuan meminimalisir tindakan pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun petugas pajak (Rahayu, 2017). Hasil penelitian terkait dengan sanksi pajak yang dilakukan oleh Sari et al (2019) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan Priambudi (2016) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019). Dari penelitian yang dilakukan Cahyani dan Noviari (2019) terdapat perbedaan dalam hal objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jepara dan lebih fokus terhadap UMKM di bidang seni ukir yang terdapat di Kampung Sembada Ukir Desa petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian ini penting dilakukan dalam rangka ikut mendukung program pemerintah yaitu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dari pelaku UMKM. Pengambilan UMKM sebagai objek penelitian karena UMKM memiliki peranan penting dalam

pembangunan. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) yaitu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025 dan jumlah UMKM di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga potensi pajak dari pelaku UMKM semakin besar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, maka dalam hal ini rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang seni ukir yang terdapat di Kampung Sembada Ukir kabupaten Jepara?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang seni ukir yang terdapat di Kampung Sembada Ukir kabupaten Jepara?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang seni ukir yang terdapat di Kampung Sembada Ukir kabupaten Jepara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang seni ukir yang terdapat di Kampung Sembada Ukir Kabupaten Jepara

2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang seni ukir yang terdapat di Kampung Sembada Ukir Kabupaten Jepara
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang seni ukir yang terdapat di Kampung Sembada Ukir Kabupaten Jepara

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan kepatuhan untuk menjadi wajib pajak yang baik.
2. Bagi Pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai dasar pertimbangan atas kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah maupun kantor pelayanan pajak dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak.
3. Bagi akademisi hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.